



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 100/112/STC-VIII/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3
SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI TINGKAT NAGARI UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Meneptimalkn Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 440-589-2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 22/ED/GSB-2021 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan Level 3 Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Forkopimda
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten I, II, III
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Pimpinan Instansi Vertikal
6. Pimpinan BUMN/D
7. Ketua MUI Kabupaten Pesisir Selatan
8. Pimpinan Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan
9. Ketua DMI Kabupaten Pesisir Selatan
10. Pengurus Masjid/Musholla/Surau
11. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko/Grosir/Toko Kelontong
12. Pelaku Usaha/Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Café/Warung Makan/
WarungTenda/ Pedagang Kaki Lima (PKL)
13. Pengusaha Perhotelan/Homestay/Penginapan
14. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi
15. Pimpinan/Pengelola Tempat Hiburan, Objek Wisata, Warnet, Game
Online, Karaoke, Tempat Olahraga, Salon/Klinik Kecantikan, dan kegiatan
usaha sejenis
16. Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

U n t u k :

KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu mulai berlaku pada **tanggal 11 Agustus 2021** sampai dengan **tanggal 23 Agustus 2021**.

KEDUA : PPKM Level 3 (tiga) dilaksanakan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat mulai dari Kepala Kampung, Wali Nagari, unsur TNI/Polri, Camat, Perangkat Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Adat/Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, Bundo Kandung, Tokoh Pemuda, Tenaga Kesehatan serta para Relawan lainnya.

- KETIGA : Pelaksanaan PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA juga dengan mengoptimalkan Posko Tingkat Nagari yang diketuai oleh Wali Nagari, dibantu oleh Bamus Nagari, LPMN, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat dan mitra nagari lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Level 3 (tiga) dilakukan dengan menggerakkan Posko COVID-19 Tingkat Nagari agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya meliputi ;
- fungsi Pencegahan;
 - fungsi Penanganan;
 - fungsi Pembinaan; dan
 - fungsi pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Nagari.
- KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Posko COVID-19 Tingkat Nagari berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, TNI serta POLRI dan disampaikan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi maupun Nasional.
- KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 tingkat Nagari dibebankan pada anggaran masing – masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- kebutuhan tingkat Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - Kebutuhan terkait Babinsa/Babinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
 - kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan threatment dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pertokoan/pusat perdagangan/pasar :
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Surau serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau 50 (lima puluh orang);
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan zonasi oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan;
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan zonasi oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan;
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain;
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olah raga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan zonasi oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan;
- n. transportasi umum (kendaraan umum dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga); dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KEDELAPAN : Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUJUH dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut :
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan ;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
 - 1) **testing** perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Positivity rate mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk perminggu)
<5%	1
>5% - <15%	5
>15% - <25%	10
> 25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.

- 2) **tracing** perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - 3) **treatment** perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

- KESEMBILAN : Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Nagari dalam pelaksanaannya dibantu oleh Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan serta diperkuat oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat serta dan mitra Nagari lainnya.
- KESEPULUH : Camat dan Wali Nagari melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KESEBELAS : Pelaku Usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum, yang tidak melaksanakan ketentuan ini, dikenakan sanksi administratif dan dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Nomor : 100/111/STC-VIII/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Nagari Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 11 Agustus 2021



BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.-